



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 522 /UN26.15/KU/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN STUDI LANJUT TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu sumber daya manusia di Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dipandang perlu adanya pemberian bantuan studi lanjut bagi tenaga kependidikan tersebut;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Pemberian Bantuan Studi Lanjut bagi tenaga kependidikan Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok-Kepegawaian;
2. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020,
2. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor :11/UN26/KP/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2276/UN26/KP/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN STUDI LANJUT TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Penetapan Pemberian Bantuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Besarnya bantuan studi lanjut yang diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- per orang
- TIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Oktober 2021

a.n. DEKAN
WAKIL DEKAN BID. UMUM & KEUANGAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.



AHMAD ZAENUDIN
NIP. 197209281999031001